LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 153/PMK.010/2020
TENTANG : PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA

A. DAFTAR FOKUS DAN TEMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS

NO	FOKUS	TEMA
1	PANGAN	a. Pertanian dan/atau Pengolahan Padi b. Pertanian dan/atau Pengolahan Jagung c. Pertanian dan/atau Pengolahan Kedelai d. Perkebunan dan/atau Pengolahan Buah-buahan e. Perkebunan dan/atau Pengolahan Sayur-sayuran f. Pembibitan dan Budidaya Sapi g. Pembibitan dan Budidaya Ayam h. Perikanan dan Sumberdaya Hayati Perairan Lainnya i. Pengolahan Susu j. Aromatik/Bahan Penyegar k. Pengolahan dan/atau pengawetan daging dan daging unggas l. Pengolahan minyak dan lemak nabati dan hewani m. Pembuatan tepung dan pati n. Pembuatan pemanis o. Pembuatan roti, kue dan biskuit p. Pengolahan kakao, cokelat dan/atau kembang gula q. Pembuatan makaroni, bihun, mie, dan produk sejenisnya r. Pembuatan bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya s. Pengolahan kopi, teh, dan herbal t. Pengolahan minuman u. Pembuatan produk makanan lainnya dan makanan siap saji v. Penggilingan dan pengolahan biji-bijian, dan serelia w. Penggilingan dan pengolahan kacang-kacangan x. Penggilingan dan pengolahan umbi-umbian y. Pengolahan kelapa z. Pangan darurat aa. Pengolahan sagu bb. Pengolahan cengkeh dan tembakau
2	FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN	a. Bahan Farmasi b. Farmasi untuk Manusia c. Obat Tradisional d. Kosmetik e. Alat Kesehatan dan Laboratorium f. Implan tulang dan gigi g. Industri fitofarmaka h. Industri ekstrak bahan alami
3	TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA	a. Pembuatan serat sintetis dan serat alam b. Pembuatan kain dan bahan baku APD c. Technical Textile d. Garmen dan fashion e. Proses pengolahan kulit dan pembuatan alas kaki f. Furnitur dan/atau barang lainnya dari kayu g. Ban pesawat dan vulkanisir ban pesawat h. Ban off the road diameter di atas 27 inci i. Benang karet j. Floating fender/barang karet infrastruktur transportasi k. Plastik film kemasan pengganti multilayer plastik l. Plastik kemasan food grade dengan bahan daur ulang m. Pembuatan alat musik bukan tradisional n. Pembuatan alat olahraga o. Furnitur dan/atau barang dari bambu, rotan, dan sejenisnya.
4	ALAT TRANSPORTASI	a. Kendaraan Bermotor dan/atau komponennya b. Kereta Api dan/atau komponennya c. Kapal dan/atau komponennya d. Pesawat Udara dan/atau komponennya e. Kendaraan listrik dan/atau komponennya f. Kendaraan multiguna pedesaan (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan/ AMMDES) g. Wing in ground craft

NO	FOKUS	TEMA
5	ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)	a. Elektronika b. Komputer atau Laptop c. Peralatan Komunikasi d. Kartu Cerdas (Smart Card) e. Komponen elektronika f. Komponen peralatan komunikasi g. Lampu h. Software (operating system dan program aplikasi) i. Drone
6	ENERGI	a. Pembangkitan Tenaga Listrik b. Energi Baru dan Terbarukan c. Pengolahan limbah/sampah untuk energi d. Baterai e. Alat Kelistrikan f. Enhanced Oil Recovery (EOR)
7	BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG	a. Mesin dan/atau Komponennya b. Perlengkapan dan Bahan Penolong c. Biodegradable/smart packaging
8	AGROINDUSTRI	a. Perkebunan dan/atau Pengolahan Kelapa Sawit b. Perkebunan dan/atau Pengolahan Tebu c. Oleofood d. Oleokimia e. Kemurgi f. Pakan hewan g. Pulp dan/atau Kertas h. Pencetakan i. Pengolahan minyak atsiri j. Pengolahan karet hulu
9	LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM	a. Besi dan Baja Dasar b. Logam Dasar Bukan Besi c. Logam mulia, logam tanah jarang (rare earth), dan bahan bakar nuklir d. Bahan Galian Non Logam e. Mineral f. Fly Ash Bottom Ash
10	KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA	a. Petrokimia b. Kimia Organik c. Pupuk d. Resin Sintetik dan Bahan Plastik e. Karet Alam dan Sintetik f. Barang Kimia Lainnya g. Pestisida h. Gasifikasi batubara
11	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	a. Pesawat Udara Tanpa Awak b. Roket c. Radar d. GPS dan image sensing e. Sistem cyber security

B. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Contoh 1:

PT X telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT X kemudian melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 4 tahun mulai dari tahun 2022 hingga 2025. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2022 hingga 2025 PT X berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2025, kegiatan litbang telah diselesaikan dan didaftarkan untuk memperoleh Paten di kantor Paten Indonesia, dengan tambahan biaya pendaftaran Paten sebesar Rp20.000.000,00. Di tahun 2026, PT X memperoleh Paten dari kantor Paten Indonesia.

Dengan diperolehnya Paten tersebut, PT X berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 4 (empat) Tahun Pajak terakhir sejak Tahun Pajak 2025 (saat pendaftaran Paten), sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2022	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2023	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2024	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Pengurusan Paten Tahun 2025	:	Rp	20.000.000,00

Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten	:	Rp 420.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (50% x Rp420.000.000,00)	:	Rp 210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya Paten.

PT X di Tahun Pajak 2026 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp 1.000.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp (400.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp 600.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	:	Rp (210.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp 390.000.000,00

Karena total tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 lebih kecil daripada 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas (40% x Rp600.000.000,00), maka di Tahun Pajak 2026 PT X berhak memanfaatkan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00.

Contoh 2:

PT Y telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT Y melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2021 hingga 2025 PT Y berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2026, kegiatan litbang didaftarkan melalui kantor Paten Indonesia dengan mengeluarkan biaya pendaftaran Paten sebesar Rp20.000.000,00.

Di tahun 2027, PT Y memperoleh Paten dari kantor Paten Indonesia.

Dengan diperolehnya Paten di tahun 2027, PT Y berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 Tahun Pajak terakhir sejak tahun 2006 (Tahun saat pendaftaran Paten) sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2022	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2023	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2024	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Pengurusan Paten Tahun 2026	:	Rp 20.000.000,00
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten	:	Rp 420.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (50% x Rp420.000.000,00)	:	Rp 210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya Paten.

PT. Y di tahun 2027 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp 1.000.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp (700.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp 300.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Maksimal (40% x Rp300.000.000,00)	:	Rp (120.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp 180.000.000,00

Di tahun 2027, PT Y tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Y hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp120.000.000,00 (40% x Rp300.000.000,00).

Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan sebesar Rp90.000.000,00 (Rp210.000.000,00 - Rp120.000.000,00) dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Contoh 3:

PT Z telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT Z melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2021 hingga 2025 PT Z berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riilnya, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2025, kegiatan litbang telah diselesaikan dan di tahun yang sama PT Z mulai melakukan komersialisasi atas hasil kegiatan litbangnya.

Maka saat komersialisasi produk barunya, PT Z berhak mendapat tambahan pengurangan di tahun 2025 sebesar 100% dari akumulasi biaya litbang 5 (lima) tahun terakhir sebesar:

Biaya Litbang tahun 2021	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2022	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2023	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2024	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2025	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang yang mendapat fasilitas	:	Rp 500.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto 100% x Rp500.000.000,00	:	Rp 500.000.000,00

PT Z di tahun 2025 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp 1.000.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp (400.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	:	Rp 600.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal (40% x Rp600.000.000,00)	:	Rp (240.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp 360.000.000,00

Di tahun 2025, PT Z tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Z hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp240.000.000,00 (40% x Rp600.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan sebesar Rp260.000.000,00 (Rp500.000.000,00 - Rp240.000.000,00) dapat menjadi pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Di tahun 2025 PT Z mendaftarkan litbang nya ke kantor Paten Indonesia, dan mendapatkan Paten di tahun 2026 dengan mengeluarkan biaya pengurusan pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00 di tahun 2026. Dengan diperolehnya Paten di tahun 2026, PT. Z berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2026 sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 Tahun Pajak terakhir sejak komersialisasi (karena komersialisasi terjadi lebih dahulu, maka akumulasi biaya litbang dihitung untuk 5 tahun terakhir sejak komersialisasi dilakukan) yaitu sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2021	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2022	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2023	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2024	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp 100.000.000,00
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten	:	Rp 500.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto atas Perolehan Hak Paten (50% x Rp500.000.000,00)	:	Rp 250.000.000,00

Dengan diperolehnya hak paten tersebut, Maka hak tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2026 sebesar:

Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena komersialisasi (100% x Rp500.000.000,00)	:	Rp 500.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena hak Paten (50% x Rp500.000.000,00)	:	Rp 250.000.000,00
Total tambahan pengurangan penghasilan bruto	:	Rp 750.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto telah dimanfaatkan di tahun 2025	:	Rp (240.000.000,00)
Sisa tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat dimanfaatkan mulai tahun 2026	:	Rp 510.000.000,00

PT Z di tahun 2026 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp 1.200.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp (400.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp 800.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto maksimal (40% x Rp800.000.000,00)	:	Rp (320.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp 480.000.000,00

PT Z tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Z hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp320.000.000,00 (40% x Rp800.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan di tahun 2026 sebesar Rpl90.000.000,00 (Rp510.000.000,00 - Rp320.000.000,00) dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor : .....
Perihal : Pemberitahuan Rencana Kegiatan
Litbang Tertentu di Indonesia

Yth.
Menteri Riset dan Teknologi

Sehubungan dengan tidak tersedianya OSS dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK..../.... tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia, bersama dengan ini kami sampaikan:

i. Proposal kegiatan penelitian dan pengembangan dengan ringkasan sebagai berikut:
   Nama Wajib Pajak :
   NPWP :
   Fokus dan Tema Litbang :
   Target Capaian dari Litbang :
   Perkiraan Waktu Penyelesaian :

ii. Surat Keterangan Fiskal yang dikeluarkan pada tanggal .....

Demikian disampaikan.

.....20.....
Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

Tembusan:
Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak

D. FORMAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK

I. Contoh Format Surat Penyampaian Laporan Biaya

Nomor : .....
Perihal : Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak ....

Yth.
Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK. .../.... tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia, terlampir kami sampaikan laporan biaya kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun Pajak ....

Demikian disampaikan.

.....20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

Tembusan:
1. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak
2. Menteri Riset dan Teknologi

II. CONTOH FORMAT LAPORAN RINCIAN BIAYA ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Biaya Aktiva Tetap

a. Biaya Penyusutan dan Amortisasi atas Aktiva Tetap Untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Nama Aktiva Tetap		Bulan/ Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun (Rp)	Metode Penyusutan/ Amortisasi		Kelompok Harta	Penyusutan / Amortisasi Fiskal Tahun ini	Pembebanan Biaya			
					Komersial	Fiskal			Proposal Litbang No.: ... (10)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.:	dst.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(11)	(11)	
I. HARTA BERWUJUD												
1.1												
1.2												
1.3												
dst.												
Total Depresiasi								... (12)	...(13)	...(13)	...(13)	
II. HARTA TIDAK BERWUJUD												
II.1												
II.2												
II.3												
dst.												
Total Amortisasi								... (12)	... (13)	... (13)	... (13)	
Total Depresiasi dan Amortisasi								... (14)	... (15)	... (15)	... (15)	

b. Biaya Penunjang Aktiva Tetap

Uraian Biaya Penunjang Aktiva Tetap		Jumlah Biaya (Rp)	Pembebanan Biaya			
			Proposal Litbang No.: .... (19)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.:	dst.
(16)	(17)	(18)	(20)	(20)	(20)	
1						
2						
3						
dst.						
TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN		... (21)	... (22)	... (22)	... (22)	

2. Biaya Bahan dan/atau Barang Untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Uraian Bahan dan/atau Barang		Jumlah Biaya (Rp)	Pembebanan Biaya			
			Proposal Litbang No.: ... (26)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.:	dst.
(23)	(24)	(25)	(27)	(27)	(27)	
1						
2						
3						
dst.						
TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN		... (28)	... (29)	... (29)	... (29)	

3. Biaya Gaji, Honor, Atau Pembayaran Sejenis Yang Dibayarkan Kepada Pegawai Atau Peneliti Yang Dipekerjakan.

Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan			Jumlah Dibebankan (Rp)	Pembebanan Biaya			
Nama Penerima		NPWP Penerima		Proposal Litbang No.: ... (34)	Proposal Litbang No.: ...	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(30)	(31)	(32)	(33)	(35)	(35)	(35)	
1							
2							
3							
dst.							
TOTAL BIAYA GAJI/HONOR TAHUN PAJAK BERJALAN			... (36)	... (37)	... (37)	.... (37)	

4. Biaya/Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak Berjalan.

Jenis Biaya		Partner Kerja Sama		Pembebanan Biaya			
		Nama	NPWP	Proposal Litbang No.: **...** (42)	Proposal Litbang No.: ...	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(38)	(39)	(40)	(41)	(43)	(43)	(43)	
1							
2							
3							
4							
dst.							
TOTAL BIAYA KERJA SAMA LITBANG TAHUN PAJAK BERJALAN				...(44)	...(44)	...(44)	

5. Biaya Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual Tahun Pajak Berjalan.

Jenis Biaya		Nama Penerima Pembayaran	NPWP Penerima Pembayaran	Pembebanan Biaya			
				Proposal Litbang No.: ... (49)	Proposal Litbang No.: ...	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(45)	(46)	(47)	(48)	(50)	(50)	(50)	
1							
2							
3							
dst.							
TOTAL BIAYA PENGURUSAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN PAJAK BERJALAN				...(51)	...(51)	...(51)	

6. Rekapitulasi Pembebanan Biaya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Jenis Biaya	Prosoposal Kegiatan Penelitian dan Pengembangan				Jumlah
	No: ... (52)	No: ...	No: ...	dst.	
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	... (53)				... (54)
Biaya Penunjang Aktiva Tetap	... (55)				... (56)
Biaya Barang dan/atau Bahan	... (57)				... (58)
Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan	... (59)				... (60)
Biaya atau Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	... (61)				... (62)
Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	... (63)				... (64)
Jumlah	... (65)				... (66)

III. PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN RINCIAN BIAYA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Angka 1	:	Diisi dengan nomor urut.
Angka 2	:	Diisi nama per jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
Angka 3	:	Diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
Angka 4	:	Diisi dengan harga perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
Angka 5	:	Diisi dengan nilai sisa buku fiskal pada awal Tahun Pajak harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
Angka 6	:	Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi komersial harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut: GL : Garis Lurus JAT : Jumlah Angka Tahun SM : Saldo Menurun SMG : Saldo Menurun Ganda JJJ : Jumlah Jam Jasa JSP : Jumlah Satuan Produksi ML : Metode Lainnya
Angka 7	:	Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi fiskal harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut: GL : Garis Lurus SM : Saldo Menurun JSP : Jumlah Satuan Produksi (Amortisasi Fiskal)
Angka 8	:	Diisi dengan kelompok harta sesuai dengan umur manfaat fiskal.
Angka 9	:	Diisi dengan biaya penyusutan/amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/ diamortisasi.
Angka 10	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan penggunaan harta berwujud/tidak berwujud dimaksud.
Angka 11	:	Diisi dengan nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang dialokasikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 10. Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan. Dalam hal aktiva tetap digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 11 sama dengan angka 9. Dalam hal aktiva tetap digunakan untuk beberapa proposal litbang dan tidak bisa dipisahkan, nilai sebagaimana pada angka 9 dibagi secara proporsional. Contoh: Total biaya penyusutan Mesin A yang digunakan untuk kegiatan seluruh litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp 100.000.00,00, dan dalam satu tahun digunakan selama 200 hari. Penggunaan mesin A dalam satu Tahun Pajak untuk masing-masing proposal ialah: 150 hari digunakan untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 25 hari untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 25 hari untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III. Maka dalam kolom distribusi pembebanan biaya: • Proposal-I: (150/200) x Rp100.000.000,00 = Rp75.000.000,00; • Proposal-II: (25/200) x Rp100.000.000,00 = Rp12.500.000,00; • Proposal-III: (25/200) x Rp100.000.000,00 = Rp 12.500.000,00.
Angka 12	:	Diisi dengan akumulasi nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 9.
Angka 13	:	Diisi dengan akumulasi nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang dialokasikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 10.
Angka 14	:	Diisi dengan akumulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
Angka 15	:	Diisi dengan akumulasi biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 13.
Angka 16	:	Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 17	:	Diisi dengan uraian biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 18	:	Diisi dengan jumlah total masing-masing uraian biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 19	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan biaya penunjang aktiva tetap dimaksud.
Angka 20	:	Diisi dengan biaya penunjang aktiva tetap yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 19. Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan. Dalam hal biaya penunjang aktiva tetap digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 20 sama dengan angka 18. Dalam hal biaya penunjang aktiva tetap digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 18 dibagi secara proporsional. Contoh: Total biaya listrik dan pemeliharaan Mesin A yang digunakan untuk kegiatan litbang pada suatu Tahun. Pajak sebesar Rp 100.000.00,00, dan setahun digunakan: 40% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III. Maka dalam kolom pembebanan biaya: • Proposal-I: 40% x Rp 100.000.000,00 = Rp40.000.000,00; • Proposal-II: 30% x Rp 100.000.000,00 = Rp30.000.000,00; • Proposal-III: 30% x Rp 100.000.000,00 = Rp30.000.000,00.
Angka 21	:	Diisi dengan akumulasi nilai biaya penunjang aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 18.
Angka 22	:	Diisi dengan akumulasi nilai biaya penunjang aktiva tetap yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 19.
Angka 23	:	Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
Angka 24	:	Diisi dengan uraian bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 25	:	Diisi dengan total biaya bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 26	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan penggunaan bahan dan/atau barang dimaksud.
Angka 27	:	Diisi dengan biaya bahan dan/atau barang yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 26. Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan. Dalam hal bahan dan/atau barang digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 27 sama dengan angka 25. Dalam hal bahan dan/atau barang digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 25 dibagi secara proporsional. Contoh: Total biaya bahan dan/atau barang yang digunakan untuk kegiatan litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.00,00 dan setahun digunakan: 40% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III. Maka dalam kolom pembebanan biaya: • Proposal-I: 40% x Rp100.000.000,00 = Rp40.000.000,00; • Proposal-II: 30% x Rp100.000.000,00 = Rp30.000.000,00; • Proposal-III: 30% x Rp100.000.000,00 = Rp30.000.000,00.
Angka 28	:	Diisi dengan akumulasi nilai bahan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam angka 25.
Angka 29	:	Diisi dengan akumulasi nilai bahan dan/atau barang yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 26.
Angka 30	:	Diisi dengan nomor urut.
Angka 31	:	Diisi dengan nama lengkap pegawai atau peneliti yang menerima gaji, honor, atau pembayaran sejenis terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 32	:	Diisi dengan NPWP pegawai atau peneliti yang menerima gaji, honor, atau pembayaran sejenis terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 33	:	Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai atau peneliti.
Angka 34	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran gaji, honor, atau pembayaran sejenis.
Angka 35	:	Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai atau peneliti yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 34.

		Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan. Dalam hal pegawai atau peneliti digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 35 sama dengan angka 33. Dalam hal pegawai atau peneliti digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 33 diatribusikan ke masing-masing proposal. Contoh: PT X menggunakan jasa Tn. A sebagai peneliti dalam kegiatan litbang PT X. Atas jasanya, Tn. A diberikan honor masing-masing untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I sebesar Rp50.000.000,00, kegiatan litbang dalam Proposal-II sebesar Rp30.000.000,00, dan kegiatan litbang dalam Proposal-III sebesar Rp20.000.000,00. Maka dalam kolom pembebanan biaya: • Proposal-I: Rp50.000.000,00; • Proposal-II: Rp30.000.000,00; • Proposal-III: Rp20.000.000,00.
Angka 36	:	Diisi dengan akumulasi nilai biaya pegawai atau peneliti sebagaimana dimaksud dalam angka 33.
Angka 37	:	Diisi dengan akumulasi nilai biaya pegawai atau peneliti yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 34.
Angka 38	:	Diisi dengan nomor urut.
Angka 39	:	Diisi dengan uraian jenis biaya/imbalan yang dibayarkan terkait kerja sama yang dilakukan Wajib Pajak untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Biaya yang dicantumkan merupakan imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia, yang dikontrak oleh Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan tanpa memiliki hak atas hasil dari Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan.
Angka 40	:	Diisi dengan nama lengkap nama lembaga atau institusi sebagai rekan kerja sama untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
Angka 41	:	Diisi dengan NPWP lembaga atau institusi sebagai rekan kerja sama untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
Angka 42	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran biaya kerja sama litbang dimaksud.
Angka 43	:	Diisi dengan jumlah biaya kerja sama litbang yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk masing-masing proposal kegiatan. Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
Angka 44	:	Diisi dengan akumulasi nilai imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia dalam rangka kerjasama penelitian dan pengembangan, untuk masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 42.
Angka 45	:	Diisi dengan nomor urut.
Angka 46	:	Diisi dengan uraian biaya untuk keperluan pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 47	:	Diisi dengan nama lengkap lembaga atau institusi penerima pembayaran pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 48	:	Diisi dengan NPWP lembaga atau institusi penerima pembayaran pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 49	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 50	:	Diisi dengan jumlah biaya pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dialokasikan masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 49. Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
Angka 51	:	Diisi dengan akumulasi biaya pengurusan hak kekayaan intelektual yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk keperluan pengurusan hak kekayaan intelektual untuk masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 50.
Angka 52	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran biaya pengurusan hak kekayaan intelektual.
Angka 53	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 15.
Angka 54	:	Diisi dengan nilai jumlah biaya penyusutan dan amortisasi seluruh proposal.
Angka 55	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 22.
Angka 56	:	Diisi dengan nilai jumlah biaya penunjang aktiva tetap seluruh proposal.
Angka 57	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 29.
Angka 58	:	Diisi dengan nilai jumlah biaya barang dan bahan seluruh proposal.

Angka 59	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 37.
Angka 60	:	Diisi dengan nilai jumlah biaya pegawai atau peneliti seluruh proposal.
Angka 61	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 44.
Angka 62	:	Diisi dengan nilai jumlah biaya kerjasama seluruh proposal.
Angka 63	:	Diisi dengan jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada angka 51.
Angka 64	:	Diisi dengan jumlah biaya pengurusan Hak Kekayaan Intelektual seluruh proposal.
Angka 65	:	Diisi hasil penjumlahan nilai pada angka 53,55,57,59,61, dan 63.
Angka 66	:	Diisi hasil penjumlahan nilai pada angka 54,56,58,60,62, dan 64.

E. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANFAATAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANFAATAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

Nomor : .....
Perihal : Laporan Pemanfaatan Tambahan
Pengurangan Penghasilan Bruto
Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Tahun Pajak ....

Yth.
Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK. .../ ... tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia, terlampir kami sampaikan laporan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun Pajak .....

Demikian disampaikan.

.....20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

Tembusan:
Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak

II. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

a. Rincian Akumulasi Biaya Litbang yang Diperhitungkan Sebagai Dasar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

No. Proposal Litbang	Jenis Biaya	Tahun Pajak					Jumlah Biaya
		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	
(1)		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)
Proposal Litbang No: ...	Biaya Penyusutan dan Amortisasi						
	Biaya Penunjang Aktiva Tetap						
	Biaya Peralatan, Barang, atau Bahan						
	Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan						
	Imbalan yang dibayarkan dalam rangka Kerjasama Litbang dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Litbang Pemerintah						
	Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual						
Jumlah		(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)

b. Rincian Perhitungan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

No.	Nomor Proposal	Jangka Waktu Pengakuan Biaya Litbang		Total Biaya (Rp)	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto		Tahun perolehan HAKI/ Komersialisasi	Persentase Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (Rp)
		Dari Tahun	Sampai Tahun						
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)		(14)
1	Proposal Litbang No: ...				☐	Perolehan HAKI DN		50%	
					☐	Perolehan HAKI LN		25%	
					☐	Komersialisasi		100%	
					☐	Kerjasama		25%	
Jumlah Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto Proposal No: ...									(15)
2	Proposal Litbang No: ...				☐	Perolehan HAKI DN		50%	
					☐	Perolehan HAKI LN		25%	
					☐	Komersialisasi		100%	
					☐	Kerjasama		25%	
	dst.								
Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto									(16)
Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto									
a.	Pemanfaatan Tahun-Tahun Sebelumnya :								
	1) Tahun .... (17)			(18)					
	2) Tahun .... (17)			(18)					
	3) Tahun .... (17)			(18)					
	4) dst								
	Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Tahun-Tahun Sebelumnya:								(19)
b.	Pemanfaatan Tahun Berjalan								(20)
Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto yang dimanfaatkan									(21)
Sisa Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto belum termanfaatkan									(22)

III. PETUNJUK PENGISIAN PEMANFAATAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

Angka 1	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 2	:	Diisi paling lama dengan 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang lebih dahulu terjadi antara pendaftaran hasil litbang ke kantor paten/kantor PVT dengan saat dilakukannya komersialisasi hasil litbang.
Angka 3	:	Diisi dengan jumlah masing-masing jenis biaya yang dibebankan pada Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
Angka 4	:	Diisi dengan jumlah akumulasi masing-masing biaya, selama paling lama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir.
Angka 5	:	Diisi dengan jumlah akumulasi seluruh jenis biaya untuk masing-masing Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
Angka 6	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 5.
Angka 7	:	Diisi dengan nomor urut.
Angka 8	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 9	:	Diisi dengan Tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kolom (tahun) pertama.
Angka 10	:	Diisi dengan Tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kolom (tahun) ke lima.
Angka 11	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 6.
Angka 12	:	Diisi dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom kotak di sebelah kiri pilihan jenis keterangan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Tanda checklist (√) dibubuhkan di sebelah kiri jenis keterangan kegiatan yang telah dipenuhi Wajib Pajak guna mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Tanda checklist (√) dapat diisi lebih dari satu kotak dalam hal Wajib Pajak memanfaatkan lebih dari jenis tambahan pengurangan penghasilan bruto. Contoh: Di tahun 2025 diperoleh Paten dimana litbang dilakukan dengan keriasama dengan lembaga litbang Pemerintah, maka pada laporan Tahun Pajak 2025: - diberi checklist pada Perolehan HAKI DN dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025. - diberi checklist pada Kerjasama, dan kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025. Selanjutnya di tahun 2026 memperoleh HAKI LN dan dilakukan Komersialisasi, maka pada laporan Tahun Pajak 2026: - diberi checklist pada HAKI DN, dan pada kolom sebelahnya (Angka 13) ditulis tahun 2025. - diberi checklist pada HAKI LN, dan pada kolom sebelahnya (Angka 13) ditulis tahun 2026. - diberi checklist pada Komersialisasi, dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2026. - diberi checklist pada Kerjasama, dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.
Angka 13	:	Diisi dengan Tahun Pajak diperolehanya hak kekayaan intelektual di dalam negeri, diperolehnya hak kekayaan intelektual di luar negeri, atau tahap komersialisasi dimulai.
Angka 14	:	Diisi dengan hasil perkalian antara nilai sebagaimana dimaksud pada angka 11 dengan Persentase Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto.
Angka 15	:	Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 14 untuk masing-masing proposal.
Angka 16	:	Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 15 untuk seluruh proposal.
Angka 17	:	Diisi dengan Tahun Pajak dimana Wajib Pajak telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak sebelumnya. Dalam hal Tahun Pajak pelaporan bersangkutan merupakan Tahun Pajak pertama pemanfaatan, maka angka 17 dikosongkan.
Angka 18	:	Diisi dengan nilai tambahan pengurangan penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan Wajib Pajak untuk masing-masing Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 17. Dalam hal Tahun Pajak pelaporan bersangkutan merupakan Tahun Pajak pertama pemanfaatan, maka angka 18 dikosongkan.
Angka 19	:	Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 18.
Angka 20	:	Diisi dengan nilai pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dimanfaatkan Wajib Pajak pada saat Tahun Pajak Berjalan. Nilai yang diisi pada kolom ini ialah nilai yang lebih kecil antara nilai pada angka 19 dengan nilai 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum fasilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
Angka 21	:	Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 20.
Angka 22	:	Diisi dengan hasil pengurangan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan angka 21.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001